

## MENELAAH EFEKTIVITAS SISTEM HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Najuwa Kartika Sani<sup>1</sup>, Naila Azika Rahmi<sup>2</sup>, Raysa Rais<sup>3</sup>, Najwa Revalina<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

[najuwakartikasani@gmail.com](mailto:najuwakartikasani@gmail.com)<sup>1</sup>, [nailaazikarahmi@gmail.com](mailto:nailaazikarahmi@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[raysarais6@gmail.com](mailto:raysarais6@gmail.com)<sup>3</sup>, [najwarevalina45@gmail.com](mailto:najwarevalina45@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*Corruption is a deliberate and conscious act of violating the rule of law, often by misusing government funds for personal gain. This practice has been widespread since the Dutch colonial era, when regional officials who received money from the colonial government to pay workers instead used the money for personal gain. Although corruption in Indonesia has improved compared to the New Order era, statistics show that the country's corruption rate remains in the thirties and has even declined, especially since the recent pandemic. Corruption cases in Indonesia are largely related to several domestic factors, such as greed, wasteful spending, and a lack of education and noble values. Furthermore, there are external factors that encompass social, political, legal, economic, and organizational aspects. After examining these factors, the Corruption Eradication Commission (KPK), as an anti-corruption agency, formulated three main methods of eradicating corruption, known as the "Three Tridents": law enforcement, prevention, and education. Ultimately, cooperation from various parties is needed to create a comprehensive method of eradicating corruption. The study method employed in this research is a descriptive perspective, using journals, articles, news and books related to this topic.*

**Keywords:** Corruption, Law, Eradication, Corruption Eradication Commission (KPK).

## A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah sebuah ungkapan yang asalnya dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Kata "*Feit*" mengarah pada suatu hal nyata dan "*Strafbaar*" berarti sesuatu yang bisa dihukum, jadi "*Strafbaar feit*" artinya hal nyata yang bisa diberi hukuman. Simons menerangkan bahwa tindak pidana meliputi kelakuan atau perbuatan yang bisa dihukum, yang bersifat melanggar hukum serta berkaitan dengan kesalahan yang dibuat secara langsung secara sengaja ataupun tidak secara langsung sengaja oleh individu yang bisa bertanggung jawab.<sup>1</sup> Kata Korupsi datang dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang mengarah pada perbuatan menghancurkan ataupun merusak. Istilah ini lalu dipakai di bahasa Inggris maupun Prancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Corruptie*", sampai akhirnya dipakai di bahasa Indonesia menjadi "Korupsi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi dijelaskan menjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan uang negara (perusahaan dan lainnya) demi keuntungan diri sendiri ataupun individu lainnya. Pada pasal 2 dan 3 UU No.31/1999, ada penjelasan terkait korupsi yang paling dasar yaitu "merugikan uang negara atau kondisi ekonomi negara".<sup>2</sup>

Korupsi adalah sebuah tindakan kriminal yang menimbulkan dampak merugikan yang sangat besar, bukan hanya untuk negara tapi juga menyalahi hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga, tindakan korupsi termasuk dalam jenis tindakan kriminal luar biasa (*extra ordinary crimes*) ataupun kejahatan yang sangat serius karena dampaknya yang sangat parah. Korupsi juga termasuk dalam kelompok *white collar crime* atau kejahatan orang berada, yang artinya tindakan kriminal yang dijalankan oleh orang atau kelompok dengan jabatan atau status sosial tinggi yang memakai kekuasaannya secara salah untuk keuntungan sendiri.<sup>3</sup> Maka dari itu, harus ada aturan atau undang-undang yang mengatur masalah korupsi, serta dibuatnya lembaga atau komisi antikorupsi oleh pemerintah untuk

---

1 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

2 Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010, hlm. 63

3 Gianyar, Hadi Yusuf, 2025. "Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Menjadi Trend dijalankan Pejabat Negara Studi Kasus: Korupsi Bansos Covid-19". *Jurnal Intelek Insan Cendekia* (Vol.2,No.7), Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

melawan tindakan kriminal itu. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan korupsi, Indonesia tentu punya dasar hukum yang dipakai sebagai landasan untuk mengatasi serta menegakkan keadilan bagi pelaku tindakan korupsi.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang panjang dan bertahap, dimulai dari masa awal setelah kemerdekaan ketika praktik korupsi mulai marak di kalangan aparatur negara. Pada saat itu, pemerintah merespons dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Penguasa Militer sebagai langkah darurat untuk menanggulangi masalah tersebut, seperti Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957, No. Prt/PM/03/1957, No. Prt/PM/011/1957, Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Prp/013/1958, serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z/1/1/7/1958. Peraturan-peraturan ini bersifat sementara dan hanya berlaku dalam konteks darurat militer, sehingga keberlakuannya berakhir seiring perubahan situasi politik dan keamanan nasional, menunjukkan pendekatan reaktif yang belum terstruktur secara permanen.

Perkembangan selanjutnya berlangsung di tahun 1960 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijadikan fondasi awal bagi kebijakan hukum nasional yang lebih terarah. Namun, peraturan ini dianggap belum cukup efektif dalam menangani korupsi secara menyeluruh, sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang memberi pengaturan lebih luas dan komprehensif mengenai delik korupsi. Langkah ini menandai transisi dari aturan darurat ke kerangka hukum pidana yang lebih sistematis.

Perkembangan berikutnya ditandai oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Revisi tersebut dilakukan karena undang-undang sebelumnya masih memiliki kelemahan, baik dalam aspek normatif maupun penerapannya di lapangan, yang sering menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Di Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 seperti sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur tindak pidana korupsi dijelaskan dengan tegas, seperti pada Pasal 2 ayat (1) yang mengungkapkan bahwasanya tiap individu yang secara melanggar hukum menjalankan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, pihak lain, ataupun korporasi sehingga berpotensi menghasilkan kerugian pada keuangan ataupun perekonomian negara, dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, disertai oleh minimal Rp200.000.000,00 hingga maksimal Rp1.000.000.000,00. Di sisi lain, Pasal 3 menyatakan bahwa tiap individu yang bermaksud mendapat keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan wewenang, peluang, maupun fasilitas yang dimiliki dikarenakan jabatan ataupun kedudukannya sehingga merugikan keuangan ataupun aspek ekonomi negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00. Kedua ketentuan itu menegaskan bahwasanya tindak pidana korupsi bukan hanya berkenaan pada upaya memperkaya diri, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Keberadaan Undang-Undang ini juga mencerminkan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum, sehingga aturan pidana khusus tentang korupsi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding ketentuan umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip ini ditegaskan pada Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwasanya berbagai ketentuan pada Bab I sampai Bab VIII buku tersebut pun diberlakukan untuk berbagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang lainnya, kecuali jika ditentukan lain. Dengan demikian, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berguna menjadi hukum pidana khusus yang secara eksplisit mengesampingkan ketentuan pidana umum dalam KUHP jika terjadi tumpang tindih pengaturan.

Secara keseluruhan, evolusi hukum anti-korupsi di Indonesia dari peraturan darurat militer hingga undang-undang khusus yang komprehensif mencerminkan respons terhadap tantangan korupsi

yang terus berkembang, dengan fokus pada pencegahan kerugian negara dan penegakan hukum yang lebih efektif. Undang-undang ini masih menjadi dasar operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini, meskipun tantangan seperti revisi UU KPK pada 2019 telah memicu perdebatan mengenai efektivitasnya.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara detail pada Pasal 2 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada sekitar tiga puluh jenis perbuatan yang dikategorikan menjadi korupsi, yang bisa dikelompokkan atas tujuh bentuk utama. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan korupsi, yang tidak hanya tentang mencuri uang negara, tapi juga berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan umum.

Salah satu bentuk utama ialah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, individu lain, ataupun korporasi, sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan ataupun aspek ekonomi negara. Ini ditetapkan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pada dasarnya, setiap penyalahgunaan wewenang yang langsung ataupun tidak langsung merugikan negara masuk ke dalam kategori ini. Misalnya, kalau seorang pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang akhirnya berdampak buruk pada anggaran negara, itu bisa dianggap korupsi.

Bentuk lainnya adalah praktik suap-menyuap, di mana seseorang memberi ataupun menjanjikan hal terhadap pegawai negeri ataupun penyelenggara negara untuk memengaruhi keputusan mereka. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d, serta Pasal 13. Perundangan ini tidak hanya menasar pihak yang memberi suap (penyuapan aktif), tapi juga yang menerima (penyuapan pasif). Kedua belah pihak dianggap sama-sama bertanggung jawab karena merusak integritas pemerintah dan negara.

Ada juga penggelapan dalam jabatan, yaitu ketika seseorang menyalahgunakan kewenangannya untuk menguasai ataupun mempergunakan uang maupun barang milik negara secara tidak sah. Dulu, ini ditetapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Bab XXVIII terkait Kejahatan Jabatan, tapi karena berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang publik, sekarang diatur khusus pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a sampai c UU tersebut. Ini sering terjadi ketika pejabat mengambil alih aset negara untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, ada tindak pidana pemerasan, yang dikenal sebagai knevelarij. Ini adalah tindakan pejabat ataupun pegawai negeri yang memaksa seseorang memberi uang atau barang dengan memanfaatkan jabatannya. Ditetapkan melalui Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperbaiki aturan sebelumnya. Pemerasan ini sering muncul dalam pelayanan publik, seperti ketika petugas meminta "uang pelicin" untuk mempercepat proses administrasi. Terakhir, gratifikasi juga dikategorikan sebagai korupsi, ditetapkan pada Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi adalah pemberian apa pun uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya—terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkenaan pada jabatannya. Penerimaan gratifikasi dianggap korupsi bila tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada waktu tertentu, dikarenakan bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas pejabat.

Secara keseluruhan, tindak pidana korupsi di Indonesia bukan hanya tentang mengambil uang negara secara langsung, tapi mencakup berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, dan penerimaan tidak sah yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Semua pasal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang rumit dan berlapis, sehingga perlu pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegahnya. Dengan memahami ini, kita bisa lebih waspada terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara.

### **3. Pihak Yang Dapat Dipidana Dalam Kasus Korupsi**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukan sekadar menyasar individu perorangan, tetapi juga membuka pintu bagi pertanggungjawaban pidana terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam praktik koruptif. Perundangan ini menegaskan bahwasanya pelaku tindak pidana

korupsi bisa mencakup pejabat publik, aparatur negara, hingga badan hukum berbentuk korporasi, menunjukkan pendekatan yang lebih luas dan sistematis dalam menangani masalah ini.

Salah satu kelompok yang paling sering terlibat adalah pejabat pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki posisi strategis dalam mengelola keuangan negara dan pengambilan keputusan publik. Akses mereka terhadap sumber daya dan kebijakan sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain, seperti dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang tidak sesuai spesifikasi atau kontrak, terutama yang bernilai besar. Jenis suap yang melibatkan aparatur negara pun beragam, mulai dari penyuapan terhadap PNS atau penyelenggara negara, penerimaan suap oleh mereka, suap yang melibatkan hakim dan advokat, penerimaan hadiah terkait jabatan, hingga penerimaan suap oleh hakim dan advokat, sebagaimana dijelaskan oleh Fadli M. dan Iskandar dalam kajian mereka pada 2022.

Selain individu, perusahaan atau korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti terlibat dalam korupsi, baik secara langsung maupun melalui tindakan pengurusnya. Ini menandai penerapan corporate criminal liability di Indonesia, di mana tanggung jawab pengurus otomatis dianggap sebagai tanggung jawab korporasi sebagai entitas hukum. Meski undang-undang belum mengatur secara teknis detail prosedur pemidanaan korporasi, ketentuan dalam pasal-pasal seperti Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 secara substansi membuka kemungkinan sanksi pidana terhadap badan hukum, seperti yang dianalisis oleh Padil pada 2016.

Tidak ketinggalan, anggota partai politik yang menduduki jabatan strategis pada pemerintahan juga berpotensi melakukan korupsi, terutama melalui akses terhadap dana publik atau anggaran partai yang diperoleh dari pemilihan umum. Tanpa pengawasan ketat, posisi ini bisa disalahgunakan untuk manipulasi kebijakan, pengaturan anggaran, atau aliran dana yang menguntungkan partai atau pribadi, sebagaimana disoroti oleh Made Shannon Tjung pada 2022.

Secara keseluruhan, pendekatan undang-undang ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar perbuatan individu, melainkan bisa melibatkan sistem dan struktur organisasi yang

memungkinkan praktik terencana terjadi. Ini mencakup pejabat publik, aparat negara, pengurus badan hukum, dan aktor politik, sehingga penegakan hukum bisa lebih komprehensif.

#### **4. Langkah-Langkah untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi**

Strategi ini bertujuan mencegah terjadinya korupsi dengan mengenali dan menangani penyebabnya. Setiap faktor yang bisa memicu korupsi harus diperbaiki dengan langkah- langkah pencegahan, sehingga kesempatan untuk melakukan korupsi bisa ditekan. Selain itu, pendekatan ini perlu melibatkan banyak pihak agar lebih efektif.<sup>4</sup> Strategi ini fokus mengenali korupsi yang sudah terjadi sejak dini. Dengan sistem yang tepat, tindakan korupsi dapat terdeteksi cepat dan akurat, sehingga bisa ditindak tepat waktu. Ini memerlukan perbaikan di berbagai sistem, serta keterlibatan ilmu hukum, ekonomi, dan sosial.

Strategi ini ditujukan memberi sanksi hukum yang adil dan cepat terhadap pelaku korupsi. Proses penanganan kasus korupsi, dimulai dari penyelidikan sampai pengadilan, harus dievaluasi agar lebih efisien dan efektif. Implementasi strategi ini harus diintegrasikan dengan baik. Pemerintah memiliki banyak pilihan sesuai strategi yang dipilih. Selain itu, masyarakat dan pengamat juga memberikan saran terkait strategi pemberantasan korupsi, seperti: Ini adalah pendekatan yang sudah terbukti efektif di negara layaknya Tiongkok dan Singapura. "Carrot" berarti memberi gaji yang mencukupi terhadap pegawai negeri, TNI, serta Polri agar mereka bisa hidup layak. "Stick" berarti memberi hukuman tegas bagi yang masih korupsi, termasuk kemungkinan hukuman mati.

Mempertahankan korupsi memerlukan dukungan masyarakat. Gerakan ini melibatkan LSM, organisasi keagamaan, dan partai politik untuk menekan pemerintah dalam upaya anti korupsi. Namun, banyak partai politik hanya menjadikan isu ini sebagai alat kampanye tanpa tindakan nyata. Membentuk institusi hukum yang bersih dan profesional, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan, adalah kunci untuk menerapkan hukum secara adil. Ini bisa dicapai dengan mereformasi

---

4 Bandaharo Saifuddin, *DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*,  
Jurnal Warta Edisi : 52, April 2017

struktur organisasi serta memilih orang yang tepat untuk posisi yang sesuai.

Sosialisasi bahaya korupsi sebagai tindakan merusak harkat manusia perlu terus dilakukan. Melalui pendidikan, diharapkan generasi muda memahami pentingnya perilaku anti korupsi dan menolak tindakan korupsi di masyarakat. Mengurangi jumlah pegawai di pemerintahan dapat meningkatkan kinerja. Pegawai yang terlibat korupsi harus diberi hukuman tegas, karena korupsi sangat merugikan masyarakat. Secara umum, setiap negara telah berusaha mengatasi korupsi dengan membuat undang-undang. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>5</sup>

## **5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga negara yang dibuat sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang kini telah digantikan oleh UU No. 19 Tahun 2019) dengan tujuan menaikkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK memiliki lima tugas utama, yaitu koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan pada tindak pidana korupsi, serta menjalankan pencegahan juga monitoring terhadap sistem tata kelola pemerintahan agar bebas dari praktik korupsi. KPK pun memiliki kewenangan dalam mengambil alih penyidikan serta penuntutan dari kepolisian ataupun kejaksaan bila ditemukan adanya hambatan, intervensi, atau indikasi penyimpangan.

Disisi lain, KPK aktif dalam melakukan upaya pencegahan melalui Gratifikasi Online (GOL), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kampanye pendidikan anti korupsi, serta pembangunan zona integritas di lembaga pemerintahan. Namun demikian, peran KPK belakangan ini dinilai mengalami tantangan serius, terutama sejak revisi UU No. 19 Tahun 2019 yang mengubah status KPK menjadi lembaga di bawah rumpun eksekutif. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai

---

5 Ribut Baidi. (n.d.). *Peluang dan tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKIS) al-Mardliyyah, Pamekasan-Madura.

berkurangnya independensi lembaga ini dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pejabat publik yang korupsi. Salah satu kasus korupsi yang paling banyak menyita perhatian publik pada tahun 2024–2025 adalah kasus pengadaan laptop untuk sekolah-sekolah dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Program ini seharusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung digitalisasi pendidikan, dengan total anggaran hampir Rp10 triliun. Namun, proyek tersebut justru diduga kuat sarat dengan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil investigasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa lembaga pemeriksa independen, ditemukan indikasi mark-up harga, pengadaan fiktif, dan kolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang. Beberapa perangkat laptop yang dikirim ke sekolah-sekolah bahkan tidak selaras akan spesifikasi teknis yang dijanjikan dalam kontrak, dan sebagian besar pengadaan tidak melalui mekanisme lelang terbuka (open tender). Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas seperti ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain kasus laptop Kemendikbud, beberapa kasus besar lainnya juga mencerminkan pola korupsi yang hampir serupa di berbagai sektor:

- a. Kasus suap ekspor benur (benih lobster) oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang ditangkap KPK pada tahun 2020.
- b. Kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di Pertamina yang melibatkan sejumlah pejabat BUMN.
- c. Kasus korupsi BTS 4G Kominfo pada 2023 yang menyeret pejabat tinggi kementerian dan pengusaha besar.

Dari segi ekonomi, korupsi jelas-jelas mengakibatkan kerugian finansial negara yang besar, memperlambat pertumbuhan pembangunan, dan menurunkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. Setiap dana yang dikorupsi mengurangi peluang masyarakat mendapatkan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Situasi ini akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan menghalangi pencapaian kesejahteraan

bersama sesuai amanat konstitusi. Dari aspek hukum dan pemerintahan, korupsi menandai kelemahan sistem penegakan hukum serta belum maksimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Fenomena penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi dan politik menunjukkan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan dengan hambatan besar, khususnya terkait independensi lembaga penegak hukum, keberanian aparat, dan konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.

Lebih lanjut, hasil analisis mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dimensi moral yang mendalam. Ini bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ketika perilaku koruptif dianggap biasa dalam birokrasi maupun masyarakat, maka integritas bangsa secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini mempertegas pandangan bahwa kasus korupsi di Indonesia bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga krisis etika dan karakter bangsa. Dalam hal penegakan hukum, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah mempunyai kerangka hukum yang cukup solid melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UU ini membahas mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terdapatnya lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, efektivitas penerapan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang teridentifikasi adalah lemahnya koordinasi antar penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), ketidakmerataan dalam penegakan sanksi, serta campur tangan politik dalam proses hukum.

Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi sering kali dianggap tidak memberikan efek jera karena adanya pengurangan hukuman, vonis ringan, atau fasilitas khusus di penjara. Fenomena ini menciptakan persepsi negatif di masyarakat bahwasanya hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dari sudut pandang kebijakan, hasil kajian menunjukkan bahwasanya upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika bukan sekadar menekankan aspek represif (penindakan), namun juga memperkuat aspek preventif (pencegahan). Pencegahan dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi anggaran, pendidikan antikorupsi sejak awal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus

menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua unsur negara dan warga. Diskusi lebih mendalam menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan moral masyarakat. Ketika masyarakat memiliki toleransi tinggi terhadap perilaku koruptif seperti suap, gratifikasi, dan nepotisme maka penegakan hukum sekeras apa pun tidak akan efektif. Sehingga, dibutuhkan pendekatan edukatif serta kultural untuk membangun kesadaran moral dan etika publik.

Penanaman nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial diharuskan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan budaya birokrasi. Upaya ini selaras dengan teori integratif pemberantasan korupsi yang menekankan keseimbangan antara hukum positif dan norma moral. Dengan cara ini, hukum bukan sekadar berguna menjadi alat pemaksa, namun juga menjadi panduan moral bagi pembentukan karakter bangsa. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa korupsi ialah kejahatan luar biasa yang membutuhkan strategi luar biasa pula dalam penanganannya. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan moral menjadi solusi yang lebih menyeluruh untuk memahami dan menanggulangi fenomena korupsi. Penegakan hukum yang tegas, transparansi kebijakan publik, serta penguatan kesadaran etika menjadi tiga pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, hasil dan diskusi dalam penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan sekadar tanggung jawab lembaga hukum, namun juga tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Tanpa dukungan moral, kesadaran sosial, dan kemauan politik yang kuat, upaya hukum tidak akan mampu memberantas korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **C. KESIMPULAN**

Tindak pidana korupsi ialah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menghasilkan kerugian besar untuk negara, baik secara ekonomi maupun moral. Korupsi melemahkan kepercayaan publik, memperlambat pembangunan, dan merusak nilai-nilai keadilan. KPK sebagai lembaga independen mempunyai peran strategis dalam memberantas korupsi melalui tindakan represif (penindakan) dan

preventif (pencegahan). Walau telah banyak capaian signifikan, seperti pengungkapan kasus besar dan peningkatan kesadaran publik, KPK masih menghadapi tantangan berupa intervensi politik, revisi regulasi yang melemahkan kewenangan, serta rendahnya kepatuhan terhadap transparansi di lembaga pemerintahan. Kasus-kasus besar seperti pengadaan laptop Kemendikbud dan korupsi ekspor benur menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik dan sistem pengawasan internal masih perlu diperkuat.

Korupsi ialah salah satu kejahatan serius yang sangat merusak berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Selain menyebabkan kerugian finansial besar bagi negara, korupsi juga menciptakan efek domino yang menghancurkan sistem hukum, menurunkan moral pejabat, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam upaya membangun bangsa, korupsi menjadi rintangan besar untuk mencapai kesejahteraan bersama dan distribusi ekonomi yang adil, karena uang rakyat yang semestinya dipergunakan untuk kepentingan umum malah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Dari segi hukum, korupsi melanggar prinsip keadilan dan supremasi hukum. Ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi birokrasi yang memungkinkan praktik suap, pemberian hadiah, dan nepotisme. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah, keadilan sosial sulit tercapai, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara turun drastis. Lebih lanjut, korupsi juga memengaruhi citra Indonesia di mata dunia, di mana negara kita sering dianggap kurang integritas dan transparan dalam pengelolaan pemerintahan.

Sehingga, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan komprehensif, terencana, serta berkesinambungan. Penegakan hukum yang ketat penting, tapi tidak cukup tanpa reformasi sistem pemerintahan dan pembentukan budaya antikorupsi di masyarakat. Pendidikan moral, keterbukaan anggaran, dan pengawasan masyarakat yang kuat adalah langkah penting untuk mencegah korupsi di masa depan. Dengan kata lain, korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga soal moral, sosial, dan budaya yang memerlukan partisipasi semua pihak. Kesadaran bersama, integritas pribadi, dan komitmen institusi negara adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan fokus pada kepentingan rakyat. Hanya dengan kombinasi penegakan hukum

yang kuat dan nilai moral yang teguh, Indonesia bisa mewujudkan reformasi dan menjalankan tata kelola yang baik tanpa korupsi.

### **Pengakuan**

Penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang tulus terhadap seluruh pihak yang sudah terlibat dan memberi dukungan, panduan, serta masukan selama proses pembuatan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan terhadap dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Dita Trijayanti, S.H., M.H., dan Prof. DR. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, pengetahuan, serta wawasan berharga. Selain itu, penulis juga mengungkapkan terimakasih terhadap teman-teman mahasiswa dan semua pihak yang sudah membantu melalui diskusi, referensi, atau motivasi selama proses penulisan. Penulis menyadari bahwasanya artikel ini masih mempunyai banyak kekurangan. Sehingga, kritik serta saran yang konstruktif sangatlah diharapkan dalam meningkatkan kualitas karya ilmiah di masa depan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan berkontribusi sedikit dalam upaya memperkuat kesadaran hukum serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi, (2008). "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana", Kencana, Jakarta.
- Azheri, Busyra, (2020). "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Menanggulangi Tindak Korupsi di Indonesia." BPK Sultra, Mar. 2025.
- Bandaharo Saifuddin, *DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, Jurnal Warta Edisi : 52, April 2017
- Baidi, R. (n.d.). *Peluang dan tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKIS) al-Mardliyyah, Pamekasan-Madura.
- "Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi." *Hukumonline*, 3 Apr. 2019.
- "Dugaan Korupsi Laptop Kemendikbud yang Anggarannya Hampir Rp 10 Triliun." *DetikNews*, 5 June 2025.
- Friedman, Lawrence M., (1975). "The Legal System: A Social Science Perspective", Russell Sage Foundation, New York.
- Fawwaz, Shafira Mufiidah dkk. (2025). "Analisis Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Citra Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Asahan. hlm. 25-36. Volume 26, Number 1.
- Gianyar dan Hadi Yusuf, 2025. "Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Menjadi Trend dijalankan Pejabat Negara Studi Kasus: Korupsi Bansos Covid-19". *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol.2, No.7, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
- Iskandar, Fadli M. (2022). "Praktik korupsi dalam peradilan Indonesia dan Upaya pencegahan korupsi oleh penegak hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah - UIN Sunan Gunung Djadti*, hlm. 70, Vol. 3 no. 1

- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Pengadaan Janggal, Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Laptop Kementerian Pendidikan." Antikorupsi.org, 6 June 2025.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). "Politik Penaklukan KPK." Antikorupsi.org, 15 Dec. 2024.
- Hamzah, Andi, (2012). "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi, (2007). "Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, Jakarta.
- Kambey, Triefena Julia, dkk. (2020) "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". Lex Crumen 9 no 3, hlm. 3.
- Kurniawan, Muhammad Rezza dan Pujiyono. (2018). "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS." Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, hlm. 119-129. Volume 14, Nomor 1.
- Nasution, Rasina Padeni. (2020). "Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia." Jurnal Syariah dan Hukum. hlm. 61-64. Vol. 2, No. 2.
- Padil, (2016). "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." Jurnal IUS, hlm. 46-57.
- "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2016.
- Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." Jurnal Mahkamah, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, (2009). "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ribut Baidi, *PELUANG DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwa dan Komunikasi Islam (STIDKIS) al Mardiyah: Apr 2019
- Saifuddin, B. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Warta, 52(April), Universitas Dharmawangsa.
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010